



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga/Perangkat daerah otonom Kabupaten Mamuju yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Mamuju dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus sesuatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
8. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Perseorangan, Kelompok Orang atau Badan Hukum yang menggunakan data.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem (Elektronik) yang saling berinteraksi.

12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
13. Data induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.
14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Kabupaten Mamuju.
15. Pembina Data adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju.
16. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan, pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data.
17. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh Pengguna Data untuk mendukung perencanaan pembangunan Daerah melalui perbaikan tata kelola data pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian Pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan berbasis Data;
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. prinsip Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- f. kerja sama;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu Data Indonesia tingkat Daerah meliputi:

- a. mengolah Data;
- b. kerja sama dalam pengelolaan Data;
- c. penetapan standar pengelolaan Data;
- d. fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Data.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data lainnya.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dan Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang:
 - a. andal dan aman serta bertanggung jawab;
 - b. dapat digunakan kembali (*reusable*);
 - c. dapat dibaca (*readable*);
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa (*auditable*);
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik.
- (4) Prinsip andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi penyelenggaraan layanan Interoperabilitas Data dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (5) Prinsip dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- (6) Prinsip dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang mudah untuk diakses dan dipahami.
- (7) Prinsip dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (8) Prinsip dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (9) Prinsip dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
- (10) Prinsip dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana

mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

- (11) Prinsip dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara sistem elektronik dan sistem elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan setelah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat.
- (3) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 11

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik Kabupaten.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berkedudukan di Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Walidata; dan
 - b. membantu Walidata dalam mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data.

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu Perangkat Daerah.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional, Produsen Data dibantu oleh Walidata Pendukung.

BAB V

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Produsen Data melaksanakan perencanaan data berupa identifikasi kebutuhan data daerah, menyusun usulan Data, dan penentuan data.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat Daerah.
- (6) Pembahasan dan kesepakatan daftar Data oleh Forum Satu Data tingkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 21

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data harus memenuhi:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikompilasi;
 - b. Standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan dari instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Produsen data menyerahkan Data:
 - a. sesuai periodisasi Data; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Walidata menyampaikan laporan hasil data valid yang telah diperiksa sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagai bahan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (5) Hasil pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati pada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, untuk selanjutnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Data.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata, setelah hasil kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak:
 - a. instansi pusat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. swasta.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Produsen Data.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 18

Disalin sesuai aslinya

